



Inovasi Kurikulum

<https://ejournal.upi.edu/index.php/JIK>



Pendidikan Profesi Pengembang Kurikulum

Anita Yosepha

Sekolah Dasar Santa Angela

sd.angela@santa-angela.sch.id

Abstrak

Pendidikan profesi merupakan sebuah bagian dari jenis pendidikan di Indonesia. Ada banyak profesi yang berkembang di masyarakat. Tujuan dari pendidikan profesi adalah menyiapkan tenaga-tenaga profesional sesuai dengan bidangnya. Pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Salah satu program studi yang diselenggarakan perguruan tinggi adalah Program Studi Pengembangan Kurikulum. Pada masa ini, Pengembangan Kurikulum belum menjadi sebuah profesi resmi yang diakui pemerintah. Melalui studi pustaka dalam artikel ini, ditemukan bahwa sebenarnya Program Pengembangan Kurikulum dapat dijadikan dan disahkan sebagai sebuah profesi.

Kata Kunci: Kurikulum; Pendidikan Profesi; Program Pengembangan Kurikulum

Abstract

Professional education is a part of the type of education in Indonesia. Many professions develop in society. The purpose of professional education is to prepare professional personnel for their fields. Professional education is organized by universities. One of the study programs organized by the university is the Curriculum Development Study Program. At this time, Curriculum Development has not become an official profession recognized by the government. Through the literature study in this article, it was found that the Curriculum Development Program can be made and ratified as a profession.

Keywords: Curriculum; Curriculum Development Program; Professional Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat tidak dilaksanakan. Pendidikan merupakan komponen utama untuk melihat kemajuan suatu bangsa di dunia (Rahmah: 2018). Pelaksanaan pendidikan di Indonesia memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Pendidikan. Dalam UU Sistem Pendidikan Indonesia, dimuat berbagai aturan yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik demi mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Salah satu aturan yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Indonesia adalah tentang jenis pendidikan seperti yang tercantum dalam UU Sisdiknas pasal 15, yaitu: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah dan masyarakat dapat mengadakan berbagai jenis pendidikan sesuai dengan lulusan yang akan dihasilkan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Salah satu jenis pendidikan yang dimaksud dalam UU Sisdiknas pasal 15 tersebut adalah Pendidikan Profesi.

Pendidikan profesi dilaksanakan atau diselenggarakan oleh perguruan tinggi seperti yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas pasal 20 ayat 3. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi, berhak memberikan gelar profesi kepada lulusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Sisdiknas maupun peraturan pemerintah yang merinci aturan tersebut. Setiap perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan profesi wajib memenuhi berbagai kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Salah satu peraturan tersebut adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Ada banyak jenis profesi yang berkembang di Indonesia. Untuk dapat menjalankan sebuah profesi seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang baik dan memadai. Pengalaman kerja yang dimaksud adalah pengalaman mempraktikkan teori atau ilmu pengetahuan yang sudah diterima di kelas agar dapat membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata atau memberi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu profesi yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah profesi bidang pendidikan. Masyarakat umumnya mengetahui profesi di ranah pendidikan adalah guru. Namun, ada sub-sub profesi lain selain guru yang juga berperan penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Misalnya pustakawan, administrator pendidikan, pengembang kurikulum, bahkan psikolog. Dalam bidang pendidikan sendiri ada beberapa profesi yang sekarang mendapatkan perhatian untuk peningkatan kualitasnya. Salah satu profesi di bidang pendidikan adalah profesi pengembangan kurikulum. Melihat pada kenyataan, profesi pengembangan kurikulum belumlah menjadi perhatian atau belum cukup dipertimbangkan. Padahal kalau melihat proses pendidikan, pengembangan kurikulum merupakan bagian paling mendasar, penting, dan sangat inti agar proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan tepat dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa yang dicita-citakan.

Dalam tulisan ini, hendak dibahas tentang profesi pengembangan kurikulum dengan tujuan agar dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum merupakan sebuah profesi yang memerlukan kompetensi-kompetensi tingkat tinggi karena menyangkut perkembangan atau perubahan nasib suatu bangsa dan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Profesi

Profesi merupakan sesuatu yang berbeda dengan pekerjaan. Profesi memiliki persyaratan dan ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh seseorang. Menurut Sahaka (2019, hlm. 68) dikemukakan bahwa pekerjaan merupakan sebuah istilah umum yang berarti kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang menggunakan tenaga, pikiran, peralatan dan waktu dalam menjalankannya. Sedangkan profesi berarti

sebuah jabatan yang memerlukan skill yang menunjang terselesainya pemecahan masalah dengan menggunakan teori/metode ilmiah, pendidikan tertentu dan kode etik yang harus dijunjung tinggi.

Seperti yang sudah dikemukakan pada paragraf di atas bahwa sebuah profesi memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu. Pendidikan profesi merupakan salah satu bentuk pendidikan yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi lulusan yang mampu bekerja secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila orang tersebut memiliki kemampuan atau kompetensi yang baik sesuai dengan bidang profesinya. Kompetensi tersebut menyangkut pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang profesinya serta memiliki keterampilan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya agar dapat digunakan dalam menjawab kebutuhan atau memecahkan persoalan dalam kehidupan harian di masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dikatakan bahwa Kompetensi merupakan kualifikasi lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga unsur tersebut, jika dikuasai secara mendalam dan dilaksanakan secara tepat dalam kehidupan nyata sesuai dengan bidang profesinya. Sedangkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dikatakan bahwa kompetensi merupakan akumulasi kemahiran seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui penilaian dan pengukuran yang terstruktur, yang mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

Pendidikan profesi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, harus mengacu kepada standar KKNI yang ditetapkan pemerintah, dan standar profesi yang ditetapkan oleh himpunan atau organisasi profesi yang terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 14 berikut ini:

1. Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis paling sedikit mencakup:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. tata cara pembukaan dan penutupan;
 - c. tata cara kerja sama penyelenggaraan; dan
 - d. penjaminan mutu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lain, LPNK, dan/atau Organisasi Profesi terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Namun sejatinya, profesional bukan hanya memenuhi aspek keilmuan dan keterampilan dalam pendidikan keahlian saja, melainkan perlu juga ditanamkan nilai sosial, etika dan kemanusiaan dari suatu pekerjaan.

Murya dan Sucipto (2016: 84) mengutip penjelasan Brandeis, bahwa suatu pekerjaan baru dapat dikatakan atau disebut profesi, apabila dia memiliki unsur-unsur berikut ini, yaitu: *intellectual character*, diabdikan untuk kepentingan orang lain, keberhasilan tidak diukur dari ukuran finansial, memiliki lembaga atau organisasi profesi, dan memiliki standar kualifikasi profesi. Lebih lanjut Murya dan Sucipto menambahkan berdasarkan penjelasan Magnis Suzeno, bahwa sebuah profesi juga harus memiliki unsur pengabdian kepada masyarakat. Jadi, suatu pekerjaan dapat dikatakan sebuah profesi apabila mengandung ketiga unsur berikut:

1. Landasan Intelektual
2. Standar kualitas profesi
3. Pengabdian masyarakat

Ketiga unsur tersebut, apabila dilakukan secara benar dan sungguh-sungguh, akan mampu membawa perubahan dalam masyarakat, perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga pekerjaan yang merupakan profesi akan selalu membawa kebaikan bagi banyak orang. Selain itu, suatu profesi perlu

didukung oleh suatu organisasi profesi. Organisasi profesi juga merupakan salah satu dari ciri sebuah profesi (Mutaqin, 2014, hlm. 120). Organisasi ini beranggotakan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang baik sesuai dengan profesinya, salah satu kualifikasi tersebut adalah pengalaman berprofesi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin dkk (2019: 314) bahwa dengan mengikuti organisasi profesi, akan memberikan banyak dampak dan manfaat yang menguntungkan bagi seseorang. Seperti kemajuan akademik, bimbingan dan sponsor, kolaborasi sebaya, peningkatan karir, yang akan memberikan *sense of belonging* terhadap organisasi profesi bahkan profesi itu sendiri.

Koehn (2009: 90) menambahkan unsur lain yang penting bagi sebuah profesi agar dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat, yaitu Janji Publik. Menurut Koehn, sebuah profesi yang dijabat haruslah dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat sehingga pemegang profesi ini dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan profesinya, melayani masyarakat, dan membawa perubahan bagi kehidupan dari masyarakat yang dilayaninya. Dengan adanya janji tersebut, diharapkan seseorang dapat melakukan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab dan berintegritas Karena telah berjanji atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian khusus setelah menempuh pendidikan sarjana (Dini, dkk., 2017: 5). Selain itu, suatu profesi dapat dikatakan profesi apabila memenuhi beberapa syarat seperti yang ditentukan dalam AECT (Association for Educational Communication and Technology) adalah harus ada Latihan dan sertifikasi, Standar dan Etika, Kepemimpinan, Asosiasi dan Komunikasi, Pengakuan sebagai profesi, Tanggung jawab Profesi, dan Hubungan dengan profesi lainnya. (Danimiharja, 2014: 280).

B. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan salah satu program studi yang diselenggarakan oleh beberapa universitas pendidikan di Indonesia. Program studi ini berada pada tingkatan magister (S2) dan doktoral (S3). Pengembangan kurikulum merupakan program studi yang bertujuan untuk menyiapkan lulusannya untuk terjun dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal, terutama dengan tujuan profesi sebagai pengembang kurikulum.

Kurikulum merupakan bagian penting dari sebuah proses pendidikan, sehingga pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan dengan asal saja, melainkan harus sungguh-sungguh dibangun, dikembangkan, dan kemudian diimplementasikan dengan baik dan tepat agar tujuan pendidikan dari tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional dapat terwujud. Berdasarkan pengertian kurikulum, dapat dipahami betapa pentingnya pengembangan sebuah kurikulum bagi proses pendidikan. Berikut ini beberapa pengertian kurikulum yang diajukan oleh para ahli.

Oliva dan Gordon (2013: 7) kurikulum dipersepsikan sebagai “Sebuah rencana atau program pengalaman belajar yang akan dihadapi oleh siswa dibawah bimbingan atau arahan pihak sekolah” (hlm. 7). Parkay, Hass, dan Anctil (2010: 3) mengatakan bahwa kurikulum adalah “Semua pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan umum dan terkait sasaran spesifik yang telah dibangun dalam kerangka teori dan penelitian.” Longstreet dan Shane (1993: 53) memaparkan pengertian kurikulum sebagai “Hasil dari interaksi rencana-rencana yang dibangun secara obyektif untuk pembelajaran di sekolah dengan latar belakang pribadi dan potensi siswa dalam lingkungan transaksional yang diciptakan oleh guru demi kepentingan siswa”. Print (1993: 9) mengungkapkan bahwa kurikulum adalah kesempatan-kesempatan belajar yang direncanakan dan ditawarkan kepada siswa oleh institusi pendidikan. B. Albery (dalam Hernawan dan Cynthia, 2016, hlm. 2) kurikulum dipandang sebagai “Semua kegiatan yang diberikan atau disediakan untuk siswa di bawah tanggung jawab sekolah”.

Ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan sebuah atau seperangkat dokumen, tujuan dan nilai-nilai, rencana atau pengaturan yang dirancang dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran bagi siswa. Pengertian ini diungkapkan oleh Wiles dan Bondi (2007: 2) menjabarkan pengertian kurikulum sebagai “Seperangkat tujuan atau nilai-nilai yang diharapkan

diaktifkan melalui sebuah proses pengembangan dan memuncak pada keberhasilan pengalaman belajar bagi para siswa". Sanjaya (2015, hlm. 9-10) "Kurikulum merupakan sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata".

Dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 19, kurikulum diartikan sebagai "Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Berdasarkan beberapa pengertian kurikulum tersebut dapat dikatakan bahwa proses pengembangan sebuah kurikulum merupakan proses inti dari pelaksanaan kegiatan pendidikan. Oleh sebab, seorang pengembang kurikulum haruslah orang yang sungguh profesional agar dalam melaksanakan tugasnya agar apa yang dicita-citakan oleh bangsa dapat tercapai.

Kurikulum sebagai sebuah rancangan, memiliki bagian-bagian yang harus dibangun dan dikembangkan. Perancangan komponen-komponen kurikulum ini harus memiliki landasan agar seluruh rancangan yang dibangun, setelah dilaksanakan atau diimplementasikan, akan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang menjadi landasan dalam merancang kurikulum, paling sedikit adalah tiga landasan, yaitu: landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosial. Landasan-landasan ini memberi pengaruh terhadap konsep-konsep kurikulum yang akan dibangun. Menurut Hamalik (2009, hlm. 151) konsep kurikulum merupakan landasan utama pemikiran tentang bentuk kurikulum yang akan mengarahkan tindakan para pelaku kurikulum.

Konsep kurikulum yang dimiliki para pengembang kurikulum akan sangat menentukan desain kurikulum yang akan dirancang. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep dan desain kurikulum sangat erat hubungannya. Desain kurikulum merupakan gambaran dari konsep kurikulum. Ada beragam konsep kurikulum yang diajukan oleh para ahli sehingga ada beragam pula desain kurikulum yang diajukan oleh mereka.

Untuk dapat merancang atau membuat sebuah desain kurikulum yang tepat, perlu dipahami pengertian dari desain itu sendiri, desain kurikulum, serta model-model desain yang tepat untuk digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Beberapa ahli mencoba menjelaskan pengertian konsep dan desain kurikulum sebagai berikut. Sukmadinata (2016, hlm. 113) mengatakan bahwa "Desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum". Print (1993, hlm. 46) menjelaskan bahwa konsep kurikulum merupakan dasar yang fundamental dari cara kita berpikir dan bertindak berhubungan dengan kurikulum. Zais (1976, hlm. 395) "*Curriculum design is a term that refers to a substantive, in particular, the structure, pattern, or organization of the curriculum...*". Menurut Sanjaya (2015, hlm. 63) "Desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum". Longstreet dan Shane (1993, hlm. 63) menyatakan bahwa konsep desain kurikulum merupakan "Seperangkat nilai tentang hal yang penting dalam pendidikan". Hamalik (2009, hlm. 151) menyatakan bahwa konsep kurikulum merupakan "Landasan fundamental tentang apa yang dipikirkan dan tindakan yang dilakukan sehubungan dengan kurikulum". Ornstein dan Hunkins (2014, hlm. 151, 153) berpendapat bahwa seseorang yang bertanggungjawab terhadap perancangan dan pengembangan kurikulum memiliki konsep tentang kurikulum dan komponen-komponennya. Konsep kurikulum tersebut adalah pandangan tentang pendidikan dan komponennya yang dipengaruhi oleh realitas pengetahuan dan perasaan, yaitu nilai-nilai, pengalaman, sistem kepercayaan, interaksi sosial.

Berdasarkan pengertian konsep desain kurikulum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah konsep desain kurikulum merupakan landasan dasar yang merupakan hasil pemikiran tentang hal-hal penting dalam pendidikan yang perlu dirancang dan dilakukan (tindakan). Rancangan ini menghasilkan satu kesatuan kurikulum yang lengkap dan perlu diimplementasikan dengan tepat serta

pada akhir pelaksanaan kurikulum perlu diadakan evaluasi agar dapat direvisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

Mohamasundaram (2018: 4) dalam artikelnya memaparkan bahwa pengembangan kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan, proses yang memiliki tujuan, progresif, dan sistematis untuk menciptakan perbaikan positif dalam sistem pendidikan. Setiap kali ada perubahan atau perkembangan yang terjadi di seluruh dunia, kurikulum sekolah terpengaruh. Ada kebutuhan untuk memperbarui mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Peter F. Oliva, pengembangan kurikulum merupakan suatu disiplin ilmu yang perlu dipelajari dan dikuasai dengan baik agar dapat digunakan dalam proses pendidikan. Peter F. Oliva dalam bukunya menjelaskan bahwa sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu apabila memenuhi beberapa syarat atau karakteristik sebagai berikut. (Oliva, 2013: 11-14)

1. Prinsip-prinsip: setiap disiplin ilmu yang layak dipelajari memiliki seperangkat konstruksi atau prinsip teoretis yang terorganisir yang mengaturnya.
2. Pengetahuan dan keterampilan: setiap disiplin meliputi batang tubuh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang terkait pada disiplin tersebut.
3. Ahli teori dan Praktisi: setiap disiplin ilmu memiliki ahli teori dan praktisi pada disiplin ilmu tersebut.

Syarat-syarat diatas juga sejalan dengan filsafat ilmu yang mencakup ontology, epistemology dan aksiologi. Eksistensi ilmu tidak dipandang sebagai sesuatu yang sudah final, namun perlu dikritisi, dikaji, bukan untuk melemahkannya tapi untuk memosisikan secara tepat dalam batas wilayahnya (Widyawati, 2013: 96)

Kurikulum merupakan suatu sub dalam ilmu pendidikan. Kurikulum menjadi sesuatu yang perlu dipelajari lebih dalam karena mencakup keberlangsungan kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Menurut Oliva, karakteristik kurikulum sebagai berikut.

1. Memiliki prinsip-prinsip, konstruksi, dan konsep.
2. Walaupun batang tubuh dan keterampilan kurikulum masih merupakan sumbangan dari disiplin ilmu yang lain, tetapi dengan terus dilakukannya pengembangan dan eksperimen, kurikulum telah memberi sumbangan juga bagi disiplin ilmu yang lain.
3. Sudah ada beberapa ahli teori dan praktisi dalam bidang kurikulum. Selain itu juga, menurut Oliva, dalam kurikulum sudah muncul beberapa spesialis kurikulum

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa profesi pengembang kurikulum bukanlah profesi yang bisa langsung didapatkan setelah seseorang menyelesaikan program S1, karena program studi ini berada mulai pada tingkatan S2. Jika seseorang ingin memiliki profesi sebagai pengembang kurikulum, dia wajib mempelajari secara mendalam disiplin ilmu kurikulum ini. Sebelum mengambil program studi pengembang kurikulum, seseorang terlebih dahulu harus mengambil S1 bidang pendidikan sebagai dasar dari kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan

C. Kurikulum Pendidikan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum pendidikan perlu disusun dan dipikirkan secara matang. Hal ini dilakukan karena akan berdampak pada kompetensi dan keahlian lulusan yang dihasilkan. Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para lulusan program studi pengembangan kurikulum antara lain sebagai berikut.

1. Mampu membuat sintesis dari berbagai teori dan kajian yang berkorelasi dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran untuk pengembangan pendidikan yang bermutu melalui riset yang dapat diterapkan (*applied research*); atau
2. Mampu membuat dan menghasilkan model dasar, metode dan/atau teknik dasar yang inovatif dan teruji untuk mengimplementasikan praksis pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan

3. Mampu menjadi *problem solver* dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada tingkat mezzo, makro dan/atau mikro dengan menggunakan pendekatan inter-sub-disiplin atau multi disiplin
4. Mampu mengorganisasi penelitian dalam bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang hasilnya diorientasikan untuk diaplikasikan dan/atau dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional, dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah atau konferensi ilmiah yang mendapat persetujuan dari pembimbing.

Pembelajaran yang dilaksanakan memiliki tujuan sebagai berikut

1. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dalam bidang pengembangan kurikulum, dan pembelajaran yang berimplikasi pada hasil karya yang inovatif dan teruji
2. Melakukan penelitian bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang inovatif
3. Menyusun pemecahan masalah di bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran melalui pendekatan multidisipliner
4. Menulis dan mempresentasikan karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional
5. Mengembangkan model-model kurikulum dan pembelajaran berorientasi standar mutu
6. Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan guru, dan kurikulum pelatihan.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, pengembangan kurikulum dipelajari secara khusus di perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang mengadakan program studi pengembangan kurikulum, wajib mengembangkan kurikulum untuk program studi ini. Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program studi pengembangan kurikulum menjelaskan tentang kurikulum program studi ini sebagai berikut:

Struktur kurikulum yang dilaksanakan dalam program studi Pengembangan Kurikulum terdiri dari dua jenis mata kuliah:

1. MKLK: Mata Kuliah Landasan Keahlian, yaitu mata kuliah yang perlu dikuasai oleh mahasiswa agar dia memiliki landasan teori yang kuat dalam bidang keahlian pengembangan kurikulum
2. MKK: Mata Kuliah Keahlian, yaitu mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa agar mereka sungguh memiliki keahlian dalam pengembangan kurikulum sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. MKK adalah kelompok mata kuliah bidang keahlian yang terfokus pada pengembangan kemampuan kepakaran mahasiswa dalam bidang tertentu yang menjadi keahliannya. Dalam sebuah program studi biasanya MKK ini terdiri dari MKK Prodi yang memang wajib diikuti oleh mahasiswa dan ada MKK pilihan yang dapat dipilih mahasiswa ke bidang keahlian yang diminatinya. Terdapat perbedaan fokus antara MKK pada program pendidikan dalam bidang terapan dan program pendidikan dalam bidang keilmuan. MKK untuk program pendidikan dalam bidang terapan terdiri atas kajian-kajian materi yang lebih terkait dengan pengetahuan aplikatif di lapangan, sementara MKK untuk program pendidikan dalam bidang keilmuan terdiri atas kajian-kajian materi aplikatif dan teoretis secara seimbang.

Pembelajaran dalam program studi pengembangan kurikulum dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melaksanakan kegiatan perkuliahan atau pembelajaran di kelas dengan melakukan berbagai macam kajian materi atau bidang studi dan mengerjakan tugas-tugas berupa pengembangan kurikulum.

Proses evaluasi dilakukan dalam bentuk kajian terhadap materi-materi pengembangan kurikulum dalam tahap proses (ujian tengah semester) dan tahap akhir (ujian akhir semester). Penyelesaian akhir studi dilakukan melalui penulisan tesis (S2) dan disertasi (S3).

METODE

Metode yang digunakan dalam membahas artikel ini adalah studi pustaka. Pustaka yang menjadi bahan studi diambil dari beberapa buku dan artikel jurnal tentang pengembangan kurikulum dalam berbagai unsurnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bouckaert & Kools (2017: 35) menyintesis dari Lunenberg, Dengerink, and Korthagen bahwa seorang pengembang kurikulum adalah orang yang berkecukupan dalam inovasi kurikulum dan mengembangkan materi pembelajaran dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip didaktik. Elemen materi pembelajaran dapat dianggap paling konkret dan praktis, mendefinisikan kurikulum sebagai bahan belajar dan mengajar, sedangkan inovasi kurikulum dan prinsip pedagogik tampaknya menafsirkan kurikulum sebagai kerangka umum tujuan pembelajaran dan pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengembangan kurikulum merupakan sebuah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan kualifikasi dan keterampilan tertentu dalam proses pengerjaannya. Oleh sebab itu, mereka yang bekerja sebagai pengembang kurikulum perlu memiliki kualifikasi yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shower (2010: 181) diketahui bahwa pengembang kurikulum mengadopsi strategi khas ketika mendekati kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum melibatkan strategi pengembangan kurikulum makro dan mikro. Strategi makro melibatkan perubahan kurikulum, pengembangan, suplementasi, adaptasi, perencanaan, eksperimen, desain, dan perluasan di samping penulisan materi dan evaluasi materi. Pengembang kurikulum menerapkan strategi makro melalui strategi mikro penggunaan buku teks termasuk input multi-sumber, buku teks sebagai batu loncatan, bersama dengan kerangka dan kerangka konten pedagogis. Strategi mikro juga melibatkan pemilihan buku teks, urutan fleksibel, suplemen topik pelajaran, suplemen topik unit, adaptasi pelajaran, adaptasi tugas, dan melewatkan tugas.

Di abad 21, pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Otomatis, susunan kurikulum juga berpengaruh dalam pembelajaran di abad 21. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pengembang kurikulum pendidikan untuk mempersiapkan kompetensi untuk bersaing dengan masyarakat global (Sumantri: 2019). Orientasi pembelajaran akan berubah dari *teacher centered* menjadi *student centered*. Hal ini untuk mempersiapkan siswa menjadi manusia yang berpikir kritis, aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Seperti yang kita ketahui bahwa guru merupakan pemegang kendali dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pengembang kurikulum dalam penelitian ini dipahami dalam pengertian mikro yaitu mengembangkan kurikulum dalam ruangan kelas (Suriswo & Aulia, 2017: 152). Profesi pengembang kurikulum disini mengambil peran dalam pengertian makro yaitu dalam perubahan kurikulum, pengembangan, suplementasi, adaptasi, perencanaan, eksperimen, desain, dan perluasan di samping penulisan materi dan evaluasi materi. Guru adalah sang eksekutor.

Oleh karena hal tersebut, pengembang kurikulum perlu diberikan ranah profesi tersendiri. Hal ini sama kasusnya dengan profesi guru bimbingan konseling yang memiliki ranah sendiri di dunia pendidikan dan berbeda dengan psikologi (Habsy, 207). Dasar dari kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum merupakan sebuah profesi adalah bahwa dalam proses pengembangan kurikulum dibutuhkan:

1. Landasan intelektual bidang kurikulum
2. Merupakan bagian dari pengabdian masyarakat karena apa yang dikerjakan oleh para pengembang kurikulum ditujukan untuk perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, perubahan dan inovasi kurikulum dilakukan untuk menanggapi kebutuhan dan perubahan jaman dan masyarakat.
3. Memiliki standar kualitas sebagai pengembang kurikulum.
4. Memiliki organisasi profesi, yaitu Himpunan Pengembang Kurikulum (HIPKIN)

Usulan yang dapat diberikan melalui tulisan ini adalah:

1. Pemerintah menerima dan mengesahkan Pengembangan Kurikulum sebagai profesi.
2. HIPKIN perlu membentuk dan menentukan Standar Kualitas Profesi Pengembangan Kurikulum
3. Para pelaku pengembangan kurikulum perlu mendapatkan sertifikasi khusus sebagai sebuah profesi yang memiliki kualifikasi.

SIMPULAN

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat tidak dilaksanakan. Salah satu profesi yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah profesi bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sendiri ada beberapa profesi yang sekarang mendapatkan perhatian untuk peningkatan kualitasnya. Salah satu profesi di bidang pendidikan adalah profesi pengembangan kurikulum. Sebagai sebuah disiplin ilmu, pengembangan kurikulum dipelajari secara khusus di perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang mengadakan program studi pengembangan kurikulum, wajib mengembangkan kurikulum untuk program studi ini. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan kualifikasi dan keterampilan tertentu dalam proses pengerjaannya. Oleh sebab itu, mereka yang bekerja sebagai pengembang kurikulum perlu memiliki kualifikasi yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouckaert, M., & Kools, Q. (2017). Teacher educators as curriculum developers: exploration of a professional role. *European Journal of Teacher Education*, 41(1), 32–49.
- Habsy, B. A. (2017). Filosofi ilmu bimbingan dan konseling Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 2(1), 1-11.
- Hamalik, O. (2009). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Hernawan, A. H. & Cynthia, R (2016). *Pengertian, Dimensi, Fungsi, dan Peranan Kurikulum*. Dalam Dalam Ruhimat, T. dkk (Koordinator), *Kurikulum & Pembelajaran* (hal. 2-8). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Koehn, D. (2009). *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

- Lin, M. P., Lall, M. D., Samuels-Kalow, M., Das, D., Linden, J. A., Perman, S., ... & Agrawal, P. (2019). Impact of a women-focused professional organization on academic retention and advancement: perceptions from a qualitative study. *Academic Emergency Medicine*, 26(3), 303-316.
- Longstreet, W. S. & Shane, H. G. (1993). *Curriculum for a New Millenium*. USA: Allyn & Bacon.
- Miller, J. P. 1985. *Curriculum Perspectives and Practice*. New York & London, Longman.
- Mohanasundaram, K. (2018). Curriculum design and development. *Journal of applied and advanced research*, 3(1), 4-6.
- Murya, H. A. & Sucipto, U. (2016). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mutaqin, A. Z. (2014). Profesionalisasi Widyaiswara melalui Penguatan Organisasi Profesi. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4), 118-130.
- Oliva, P. F. & William, G., II. (2013). *Developing the Curriculum*. USA: Pearson Education, Inc.
- Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2004). *Curriculum: Foundation, Principles, And Issues, Fourth Edition*. Boston USA: Pearson Education.
- Parkay, F. W., dkk. (2010). *Curriculum Leadership: Reading for Developing Quality Educational Programs*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Print, M. (1993). *Curriculum Development and Design*. Australia: Allen & Unwin.
- Rahmah, S. (2018). Pengawas sekolah penentu kualitas pendidikan. *Jurnal Tarbiyah*, 25(2).
- Sahaka, A. (2019). PROFESI, PROFESIONAL DAN PEKERJAAN. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 2(1), 61-69.
- Sanjaya, H. W. & Andayani, D. (2016). *Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum*. Dalam Ruhimat, T. dkk (Koordinator), *Kurikulum & Pembelajaran* (hal. 45-46). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sanjaya, W. (2015). *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shawer, S. F. (2010). Classroom-level curriculum development: EFL teachers as curriculum-developers, curriculum-makers and curriculum-transmitters. *Teaching and Teacher Education*, 26(2), 173–184.
- Sukmadinata, N. S. (1997). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, Cetakan Kedua*. Bandung: Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Dalam Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis* (hal. 99). Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumantri, B. A. (2019). Pengembangan Kurikulum di Indonesia Menghadapi Tuntutan Kompetensi Abad 21. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 18(1), 27-50.
- Suriswo, S., & Aulia, F. (2017). Kinerja Guru sebagai Pengembang Kurikulum 2013. *Cakrawala: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 151-158.
- Widyawati, S. (2013). Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pendidikan. *Gelar: Jurnal Seni Budaya*, 11(1).
- Wiles, J. (2009). *Leading Curriculum Development*. California: Corwin Press.
- Zais, R. S. (1976). *Curriculum: Principles and Foundation*. New York: Harper & Row, Publisher, Inc.